



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/202 /II.10/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilaksanakan evaluasi pembinaan disiplin secara berkelanjutan dan kontinyu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindakan indiscipliner di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- b. menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan Evaluasi Pembinaan Disiplin PNS dalam peningkatan disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun dan mengelola data Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah melakukan tindakan indiscipliner;
- b. merekap data dan menyiapkan bahan rapat yang diperlukan terkait dengan tindakan indiscipliner Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. membuat laporan Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara periodik.

KELIMA : Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung, dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Kepada Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan yang besarnya sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14.4. 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/202/II.10/HK/2015
 TANGGAL : 14.4. 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PEMBINAAN DISIPLIN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	300.000,-	
3	Inspektur Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
4	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
5	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
6	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

LAMPIRAN II :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/202/II.10/HK/2015

TANGGAL : 14.4.2015

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM EVALUASI PEMBINAAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	
1	Kabid. Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
2	Kasubbid. Pembinaan Disiplin Pegawai, Kesra Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3	Inspektur Pembantu Wilayah I/II/III/IV Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
4	Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubbag. Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kasubbid. Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	6 (enam) orang Jabatan Fungsional Umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO